

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus diskriminasi di Indonesia sudah sangat lama terjadi khususnya bagi kaum atau kelompok minoritas.¹ Diskriminasi ini dilakukan dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Salah satu yang menjadi kelompok minoritas adalah kaum penyandang disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Disabilitas" adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang biasa.² Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Melihat pengertian dari disabilitas tersebut, mereka tetap bagian dari masyarakat pada umumnya dimana mereka memiliki hak yang sama. Misalnya hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk berpendapat, hak politik, dll. Berdasarkan hasil data Survei-Sosial-Ekonomi Sosial atau Susenas tahun 2019, penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 9,7 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 26 juta orang.³

¹ KOMNAS HAM, "Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2021", Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 6.

² "Disabilitas". 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 09 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disabilitas>

³ Tempo.Co, "Hak Aksesibilitas Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas" <http://surl.li/cymox> (diakses pada 09 September 2022, pukul 11.00)

Isu terkait disabilitas ini tidak hanya berskala nasional namun menjadi isu internasional dimana sudah banyak langkah-langkah masyarakat internasional untuk mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pada tahun 1982 hingga tahun 1993, masyarakat internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal dengan PBB, terus melakukan gerakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.⁴ Gerakan tersebut dikenal dengan Program Aksi Dunia Penyandang Disabilitas tahun 1982, instrumen ini mengarah kepada Dekade PBB Penyandang Disabilitas periode 1982-1993. Program tersebut memiliki dua tujuan awal yaitu pencegahan dan rehabilitasi. Kemudian tujuan berikutnya adalah persamaan kesempatan yang akan membawa perubahan paradigma di tingkat internasional. Negara-negara yang menjadi peserta didorong juga untuk memperbaiki kebijakannya agar lebih meningkatkan perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Pada tahun 1998 tepatnya pada tanggal 8-12 Desember, diadakan pertemuan di *Boalt Hal School of Law* yang dihadiri oleh para ahli telah menghasilkan dua pendekatan dalam isu HAM penyandang cacat yaitu:⁵

1. Pandangan pertama yang sifatnya tradisional, dimana penyandang disabilitas bukan bagian dari isu kesejahteraan dan kesehatan. Apabila ada tindakan baik atas mereka maka hal tersebut hanya dianggap sebuah dorongan moralitas dan kemurahan hati. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa keterbatasan atau kecacatan seseorang adalah sesuatu yang “abnormal, yang patut dikasihani dan diperdulikan.”
2. Pendekatan kedua merupakan pendekatan yang berupaya menolak sikap paternalisme atau tindakan yang dapat membatasi kebebasan seseorang atau kelompok untuk kebaikan mereka sendiri. Cara pandang pendekatan ini yaitu melalui model medis yang konsekuensinya memandang mereka sebagai bagian dari anggota komunitas dengan hak-hak yang setara.

Melihat dua pendekatan tersebut, pendekatan pertama merupakan pendekatan yang masih sering ditemukan di masyarakat. Dimana masih terjadinya pengucilan

⁴ Apriliana Pawestri, “*Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*”, Volume 2, No.1, Juni 2017, hlm 165

⁵ *Ibid*

terhadap kaum disabilitas serta cara pandang masyarakat dengan rasa “belas kasihan”. Kaum-kaum disabilitas seringkali tidak diposisikan sebagai bagian dari masyarakat umum yang memiliki hak-hak juga. Sehingga, diskriminasi terhadap kaum minoritas khususnya penyandang disabilitas masih sangat marak hingga saat ini.

Pada tahun 2006, anggota-anggota PBB mengadakan sebuah pertemuan yang kemudian menghasilkan sebuah konvensi dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 61/06.2006 mengenai *United Nation Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau dikenal juga dengan sebutan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum PBB⁶. Konvensi ini memuat hak-hak penyandang disabilitas yang dijelaskan secara konkrit serta adanya penjaminan terhadap pelaksanaan konvensi tersebut.

Kancah internasional sudah mengakui hak-hak serta kesetaraan dari penyandang disabilitas, Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya serta adat istiadatnya juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta kesetaraan dari setiap masyarakatnya. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia⁷ dimana mengatur mengenai pembatasan kekuasaan serta adanya penjaminan hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini untuk menghindari terjadinya diskriminasi yang kerap terjadi bagi kaum minoritas khususnya penyandang disabilitas. Kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia ini adalah sebagian dari prinsip negara yang dianut oleh Indonesia yaitu negara demokrasi. Aristoteles menyatakan demokrasi adalah suatu kebebasan yang hanya lewat kebebasan tersebut setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya.⁸ Demokrasi juga merupakan keadaan dimana negara dengan sistem pemerintahannya

⁶ Giani Anes Hasian Sitompul, “*Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Hukum Nasional*”, Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm. 4.

⁷ Kedudukan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dijelaskan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

⁸ Rika Syartika, “*Makalah Demokrasi Indonesia*”, 2019, hlm. 3.

mengakui bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, yang berkuasa adalah rakyat, dan kekuasaan berasal dari rakyat. Sebagai negara yang menganut sistem negara demokrasi, Indonesia mengakui bahwa berjalannya negara ini berlandaskan kehendak serta kemauan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi ada dua bentuk yaitu adanya demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.⁹

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis.¹⁰ Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memperlihatkan bahwa pemerintah dapat dikatakan sudah membuka diri dimana pemerintah menyadari bagaimana perannya sebagai penyelenggara pemerintah yang bersih. Selain itu dapat terwujudnya asas keterbukaan yaitu menurut penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mulai dari perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Manfaat penting proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan

⁹ Annisa Humaira, *"Konsep Negara Demokrasi"*, Universitas Eka Sakti

¹⁰Dr. Benediktus Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum, *"Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting"*, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, hlm. 171

masyarakat di dalamnya sehingga dapat membantu negara serta lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda ini dikeluarkan karena di Kota Yogyakarta sendiri belum memiliki peraturan terkait dengan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.¹¹ Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tersebut masih kurang dalam transparansi bagaimana pelibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukannya. Selain itu, Perda ini merumuskan peraturan yang berkaitan dengan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan melihat apa yang telah diatur dalam Perda tersebut maka pelibatan penyandang disabilitas sangat diperlukan. Asas pembentukan Perda ini salah satunya adalah asas “partisipasi penuh,” yang berarti bahwa penyandang disabilitas sebagai warga negara memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas juga termasuk orang-orang yang dapat mengambil peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan mengenai penyandang disabilitas.

¹¹ Bagian Menimbang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan proses pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019?
2. Persoalan apa yang timbul dalam pelibatan penyandang disabilitas untuk pembentukan Peraturan Daerah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kedudukan dan proses pelibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019
2. Mengetahui persoalan apa yang timbul dalam pelibatan penyandang disabilitas untuk pembentukan Peraturan Daerah tersebut

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih luas lagi terkait dengan Hak Asasi Manusia serta dalam Hukum Tata Negara khususnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

2. Manfaat praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan bagi permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta dapat memberikan masukan terhadap semua pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, mahasiswa serta akademisi. Selain itu bagi penulis penelitian dapat bermanfaat untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai literatur dan juga penelitian hukum melalui internet pada tanggal 27 September 2022. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak menemukan judul yang sama dengan yang penulis teliti sehingga judul yang dipilih merupakan karya asli dari penulis. Berkaitan dengan tema yang diusung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Penulisan “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)” Tahun Penelitian 2019, oleh Siti Hidayati dari Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjajaran¹²
 - a. Rumusan Masalah: Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dan Afrika Selatan?
 - b. Hasil Penelitian : Di Indonesia, belum ada standar baku terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan di Afrika Selatan sudah memiliki pedoman bagi partisipasi masyarakat. Akses informasi di parlemen Afrika Selatan terlihat cukup baik karena masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses legislasi.

¹² S. Hidayati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)”, 2019.

c. Perbedaan dengan tulisan penulis:

Pada penelitian ini membahas bagaimana perbedaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia dengan Afrika Selatan. Sedangkan tulisan penulis yaitu membahas terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Penulisan “Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”. Tahun penelitian 2020, oleh Fahmi Ramadhan Firdaus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹³

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana peran partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Bagaimana bentuk praktik korupsi dan legislasi yang terjadi di Indonesia dan upaya pencegahannya?

b. Hasil Penelitian : Upaya untuk mencegah terjadinya korupsi legislasi yaitu dengan penguatan partisipasi publik. Namun, aspirasi masyarakat tak selalu dituangkan ke dalam substansi pengaturan. Perlu adanya perubahan yang lebih menekankan partisipasi masyarakat bukan lagi menjadi “hak” namun ditegaskan menjadi “kewajiban”.

c. Perbedaan Penelitian: Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pencegahan korupsi legislasi dengan adanya penguatan partisipasi publik. Sedangkan

¹³ FR. Firdaus, *“Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”*, 2020.

penelitian penulis yaitu bagaimana partisipasi publik khususnya penyandang disabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3. Penulisan “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Tahun penelitian 2013, oleh Ryan Monoarfa dari *Lex Administratum* Vol. I ¹⁴

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah?
- 2) Bagaimana implementasi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan suatu peraturan daerah?

b. Hasil Penelitian: hakekat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yaitu memberikan landasan yang lebih baik, implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat langsung. Untuk asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan daerah tidak dijalankan oleh DPRD maupun pemerintah daerahnya dimana dinilai kurang hati-hati, kurang cermat dan terkesan lalai. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya peraturan daerah yang bermasalah.

d. Perbedaan dengan tulisan penulis: pada penelitian ini membahas bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan daerah dan juga apakah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dijalankan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan tulisan penulis membahas bagaimana partisipasi publik khususnya penyandang

¹⁴ R. Monoarfa, “Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, 2013.

disabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Perda Kota Yogyakarta No. 14 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

F. Batasan Konsep

1. Partisipasi Publik

Partisipasi dalam bahasa Indonesia artinya adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dengan demikian partisipasi publik adalah bagaimana masyarakat bisa turut berperan serta dalam setiap kegiatan tertentu.¹⁵

2. Disabilitas

Disabilitas dalam bahasa Indonesia artinya adalah keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Dengan demikian disabilitas adalah kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami cacat mental dan fisik sehingga mereka tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara biasa.¹⁶

3. Pengertian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka yang dimaksud Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang

¹⁵ "Partisipasi". 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/partisipasi>

¹⁶ "Disabilitas". 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 12 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>

mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

4. Perda Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2019 merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta untuk menjadi instrumen legal dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap kaidah hukum.¹⁷ Data sekunder yang digunakan untuk penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer antara lain Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang; peraturan

¹⁷ Mertokusumo Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.37

kebijakan/kebijaksanaan; dan/atau KTUN, asas hukum, putusan lembaga peradilan dan/atau putusan Lembaga penyelesaian sengketa, dan kontrak.

Bahan hukum primer yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 4) Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, jurnal, buku, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, dan pendapat narasumber yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumen dan arsip yaitu mempelajari regulasi, buku, berita maupun asas-asas serta fakta hukum yang terkait.
- b. Wawancara dengan narasumber atau ahli sebagai sarana untuk mendapatkan data dalam penulisan hukum Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Narasumber atau ahli yang diwawancarai oleh penulis adalah Perwakilan Organisasi-Organisasi Disabilitas Yogyakarta yaitu SIGAB DIY dan SAPDA DIY, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dan Sekretaris Dewan DPRD Kota Yogyakarta.

3. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara interpretasi terhadap bahan-bahan yang sudah diolah.¹⁹ Beberapa metode penafsiran hukum yang digunakan yaitu:

a. Interpretasi Sistematis

Penafsiran sistematis yaitu menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan sambil mengaitkan pada peraturan hukum atau undang-undang lainnya ataupun dengan keseluruhan sistem hukum.²⁰

¹⁹ Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 68.

²⁰ *Ibid*

b. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal yaitu mengartikan suatu perkataan atau istilah sesuai dengan bahasa hukum atau bahasa sehari-hari.²¹ Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat undang-undang untuk merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Sehingga, interpretasi gramatikal digunakan untuk menafsirkan bahasa yang ada dalam peraturan.

4. Penarikan Simpulan

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis dalam melakukan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Menurut Burhanuddin Salam dalam Makalah “Induktif, Deduktif dan Abduktif”, penarikan kesimpulan dengan metode deduktif adalah penarikan kesimpulan berawal dari proporsi umum atau yang sudah diketahui kebenarannya dan berakhir dengan kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang sifatnya khusus.²²

²¹ Habibul Umam T, “*Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim*”. Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat Vol. 1 No. 2, November 2017, hlm. 195.

²² Agus Suyitno, “*Induktif, Deduktif, dan Abduktif*.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 5.